



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 19 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGUNAAN KLASIFIKASI ARSIP**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka tertib administrasi penggunaan klasifikasi arsip berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1598 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, dengan ini menginstruksikan:

**Kepada** : 1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Melakukan pengelolaan arsip berupa penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan pemusnahan arsip dengan menggunakan klasifikasi arsip sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 1598 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, paling lambat tanggal 22 Maret 2022.

**KEDUA** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:

- a. Melakukan sosialisasi klasifikasi arsip kepada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah paling lambat tanggal 22 Februari 2022;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi penggunaan klasifikasi arsip oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah setiap 6 (enam) bulan; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali  
NIP. 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta